



RENJA 2026

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

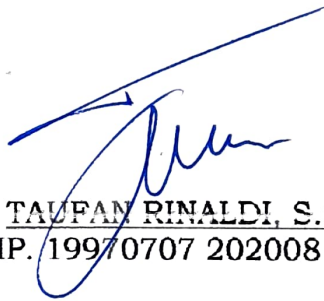
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : **31 Juli 2025**

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



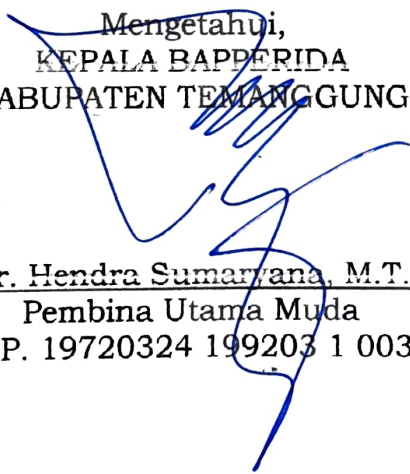
EWIEK KHAVIDA, S.STP,MM
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP.19970707 202008 1 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung, Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Harjanah S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP.19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ...	1
1.2. Landasan hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	105
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	110
BAB V PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Tahun 2024.....	15
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Temanggung.....	33
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026.....	91
Tabel 2.6.	Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	102
Tabel 2.7.	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2024-2025.....	102
Tabel 2.8.	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025.....	104
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2026.....	107
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2026.....	111
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2026.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

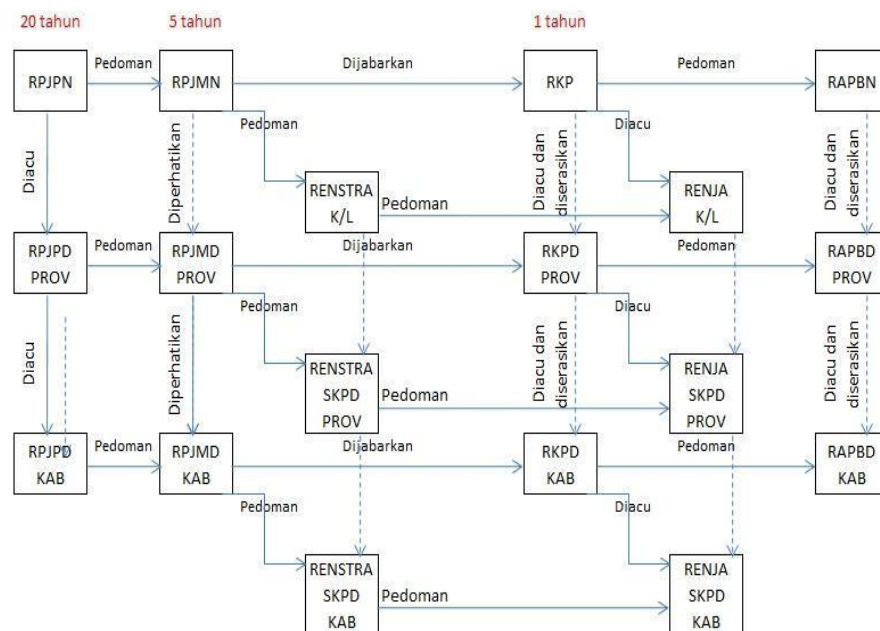
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinpermades Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 2) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinpermades;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinpermades;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis

indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2024-2026;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinpermades;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian Kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;
 - 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.
- Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinpermades Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinpermades

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinpermades 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					100	3.653.362.609	3.460.744.179	75	3.347.660.289	75	96,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	bulan	12	2.895.771.018	12	2.922.988.609	2.799.486.939	12	2.711.545.708	100	96,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	4.000.000	12	4.000.000	100	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	20.000.000	12	50.000.000	76.000.000	12	69.100.000	100	90,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	24.000.000	12	23.997.200	100	99,99

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12.000.000	12	5.000.000	12.000.000	12	12.000.000	100	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	12	30.000.000	12	25.000.000	50.000.000	12	49.624.400	100	99,25
	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	70.000.000	12	50.000.000	64.618.000	12	64.333.800	100	99,56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	2.000.000	12	1.991.500	100	99,58
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	20.176.116	12	17.000.000	19.000.000	12	18.411.304	100	96,90

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan	12	10.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	4.982.750	100	99,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan	12	156.195.000	12	386.256.000	299.639.240	12	286.881.127	100	95,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	80.000.000	12	75.796.500	100	94,75
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	12	30.000.000	12	67.500.000	25.000.000	12	24.996.000	100	99,98

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	PROGRAM PENATAAN DESA						25.000.000	15.000.000		13.189.500		87,93
		Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	70		50			100		100	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kodim 0706	unit		10.000.000	5	15.000.000	15.000.000	5	13.189.500	100	87,93

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						25.000.000	3.848.000.000		3.783.457.212		98,32
		Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	70		50			83, 46		100	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100		100			100		100	
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	90		70			71, 80		100	
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	41		37			89, 42		100	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	40,6		38,3 4			62, 41		100	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa,	desa		10.000.000	266	20.000.000	20.000.000,00	266	17.221.000	100 ,00	86,11
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	desa		20.000.000	266	22.000.000	10.000.000,00		9.613.000		96,13
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang		50.000.000	30	30.000.000	15.000.000,00	30	14.964.000	100 ,00	99,76
	Fasilitasi Pangangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan	desa		3.752.133.848	55	3.363.000.000	3.783.000.000 ,00	63	3.721.672.712	100 ,00	98,38

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa										
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokum en			266	20.000.000	20.000.000,00	266	19.986.500	100 ,00	99,93
D	PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							523.500.000,0 0		521.366.770,0 0		99,59
		Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD)	%	5		3,7			21, 43		100	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	60		50			22, 87		45, 74	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa		20.000.000	10	30.000.000	30.000.000,00	10	29.972.500	100,00	99,91
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	desa			6	40.000.000	55.000.000,00	6	54.079.000	100,00	98,33

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokum en		25.000.000	55	30.000.000	38.500.000,00	55	38.480.600	100 ,00	99,95
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	kecam atan		100.000.000	20	200.000.000	400.000.000,0 0	20	398.834.670	100 ,00	99,71
	JUMLAH							7.847.244.179		7.665.673.771		97.68

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100			27	848.342.636	52	1.724.879.848	52	42,47
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	orang/bula n			12	3.431.745.205	3.431.745.205	3	759.474.065	6	1.531.935.285	50	44,64
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket/Lapo ran			6	4.000.000	4.000.000	3	53.000	3	53.000	50	1,33
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Paket/Lapo ran			7	24.000.000	24.000.000	1	305.000	1	305.000	14	1,27
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket/Lapo ran			1	12.000.000	12.000.000	3	156.500	3	156.500	30	1,30

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	Paket/Lapo ran			4	37.000.000	37.000.000	2	2.281.400	3	3.065.200	75	8,28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Paket/Lapo ran			1	65.000.000	65.000.000	0	10.355.400	0	16.507.400	-	25,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Laporan			4	2.000.000	2.000.000	2	54.000	2	54.000	50	2,70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	Laporan			4	20.000.000	20.000.000	2	3.869.478	3	7.105.368	75	35,53
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	Laporan			4	8.000.000	8.000.000	1	482.000	1	482.000	25	6,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	Laporan			12	288.621.800	288.621.800	3	46.175.793	6	136.021.095	50	47,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	unit			22	85.000.000	85.000.000	5	23.936.000	6	27.995.000	27	32,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	unit			2	20.000.000	20.000.000	1	1.200.000	1	1.200.000	50	6,00
	PROGRAM PENATAAN DESA		%					15.000.000		2.089.000,00		2.224.000,00		
	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa					60			25		25			
	Penyelenggaraan Penataan Desa													
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan san Penutupan TMMD Sengkuyung I, II,III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kodim 0706	unit			5	15.000.000	15.000.000	2	2.089.000	2	2.224.000	40	14,83

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							3.575.000.000		906.897.020		1.811.731.420		
	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES		%			60					24,8		25	
	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa		%			100					100		100	
	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD		%			80					93,2		93,2	
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa		%			39					100		100	
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa		%			39,4 7					86,1		100	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		desa			266	25.000.000	25.000.000		2.480.700,00	55	4.195.700	20,6 8	16,78
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		desa			266	3.550.000.000	3.550.000.000		904.416.320,00	100	1.807.535.720	48,8 7	50,92

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									14.552.800,0 0		22.177.800,00		
	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)					4					21,4 3		100, 00	
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum					55					25,5 8		42,0 2	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000	30.000.000	20	1.175.000	25	8.800.000	45,4 5	29,33

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATUA N	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2025		CAPAIAN SD 2025	
									II					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				55	200.000.000	200.000.000	5	13.377.800	5	13.377.800	25	6,69

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
 - b. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - e. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - f. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - g. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat
 - i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - j. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dgn sub kegiatan tidak ada.
 4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program, masih ada 1 Program yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang belum tercapai 100% karena Faktor Penghambat : Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa
 5. Rekomendasi tindaklanjut : Meningkatkan komunikasi dengan Kemendes terkait pendafaran BUMDes yang belum turun sertifikasi badan hukumnya, sebanyak 85 BUMDes
 6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dgn sub kegiatan, tidak ada.
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang

ptimbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Sangat Baik*** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran ***“Meningkatnya Masyarakat Berbasis Pemberdayaan”*** telah mencapai 100%.

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinpermades Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewen angan desa	%	n.a	50	60	70	100	25		41,67					v
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	9	11	100	100		100	v				
3	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	60	70	83,46	50		83,33		v			
4	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	100	100	100	100		100	v				
5	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	70	80	90	71,80	60,90		76,13		v			
6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	39	41	89,42	77,88		100	v				

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84	38,34	39,47	40,6	62,41	46,24		100	v				
8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	n.a	3,7	4	5	21,43	21,43		100	v				
9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	55	60	22,87	29,26		53,84				v	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **sangat tinggi** ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa
 - b. Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masa Jabatan Kades diperpanjang 2 tahun, yang semula pada Tahun 2024 ada 14 desa yang masa jabatannya habis maka ditunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan Tahun 2026
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (masa jabatan Kades diperpanjang 2 tahun)
 - c. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah kewajiban pengisian Evaluasi Perkembangan Desa yang ditetapkan oleh Kemendagri
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang
- d. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Telah di tetapkannya peraturan bupati No.51 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Sosialisasi kepada Kecamatan sdh dilaksanakan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum adanya Pemahaman akan kewajiban Desa untuk menyusun Perdes tentang LKD
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perdes

2.2.2 Data Pokok

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

1. Persentase desa yang ber predikat Mandiri
 Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai:
(Pedidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah

m. Adanya aturan-aturan desa

n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia:
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam:
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar:
 - a) Produk yg dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Rumus dari penghitungan Persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu Jumlah desa yang berpredikat Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Mandiri	10	15	26	55	101	101
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	3,76	5,63	9,77	20,68	37,97	37,97

Sumber data : Dinpermades 2025

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa data IDM pada Triwulan II Tahun 2025 adalah data Triwulan IV Tahun 2024 karena data IDM diolah pada pertengahan tahun sehingga pada Triwulan ketiga data selesai di input dan diolah yang akan memunculkan persentase desa yang berpredikat mandiri.

Tabel. 1.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2025

No	Kondisi Desa	2025
1	Desa Mandiri	101
2	Desa Maju	139
3	Desa Berkembang	26
4	Desa Tertinggal	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa

Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri ada 55 desa, sedangkan Tahun 2024 pada Triwulan IV ini ada 101 Desa yang sudah berstatus Mandiri dan untuk Tahun 2025 ini data olahan akan muncul di Triwulan III sehingga untuk pelaporan pada Triwulan II ini masih menggunakan data tahun sebelumnya., Adapun nama desa Mandiri tersebut antara lain

Tabel. 1.1.2
Nama desa berdasarkan status Desa Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
1	BULU	BULU	Mandiri
2		TEGALURUNG	Mandiri
3		CAMPURSARI	Mandiri
4		TEGALREJO	Mandiri
5		GONDOSULI	Mandiri
6		NGIMBRANG	Mandiri
7		DANUPAYAN	Mandiri
8		MONDORETNO	Mandiri
9		PANDEMULYO	Mandiri
10		PAKUREJO	Mandiri
11		WONOSARI	Mandiri
12	TEMBARAK	TEMBARAK	Mandiri
13		MENGGORO	Mandiri
14	TEMANGGUNG	JOHO	Mandiri
15	PRINGSURAT	KEBUMEN	Mandiri
16		REJOSARI	Mandiri
17		NGIPIK	Mandiri
18		PINGIT	Mandiri
19		NGLOROG	Mandiri
20	KALORAN	KALORAN	Mandiri
21		TEGOWANUH	Mandiri
22		TEPUSEN	Mandiri
23	KANDANGAN	KANDANGAN	Mandiri
24		NGEMPLAK	Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
25		KEDUNGUMPUL	Mandiri
26		ROWO	Mandiri
27		TLOGOPUCANG	Mandiri
28	KEDU	KEDU	Mandiri
29	PARAKAN	WANUTENGAH	Mandiri
30		NGLONDONG	Mandiri
31		DANGKEL	Mandiri
32		TEGALROSO	Mandiri
33		TRAJI	Mandiri
34		DEPOKHARJO	Mandiri
35	NGADIREJO	NGADIREJO	Mandiri
36		GONDANGWINANGUN	Mandiri
37		GANDUWETAN	Mandiri
38		NGAREN	Mandiri
39		MANGUNSARI	Mandiri
40		PURBOSARI	Mandiri
41		CAMPURSARI	Mandiri
42		TEGALREJO	Mandiri
43		GIRIPURNO	Mandiri
44		KATEKAN	Mandiri
45		BANJARSARI	Mandiri
46		MEDARI	Mandiri
47		KARANGGEDONG	Mandiri
48		PETIREJO	Mandiri
49		GEJAGAN	Mandiri
50	JUMO	JUMO	Mandiri
51		GUNUNGGEKPOL	Mandiri
52		BARANG	Mandiri
53		KETTANG	Mandiri
54	CANDIROTO	CANDIROTO	Mandiri
55		LEMPUYANG	Mandiri
56		BANTIR	Mandiri
57		KRAWITAN	Mandiri
58		BATURSARI	Mandiri
59		MUNENG	Mandiri
60		PLOSOGADEN	Mandiri
61	KRANGGAN	BADRAN	Mandiri
62		BENGKAL	Mandiri
63		PARE	Mandiri
64		SANGGRAHAN	Mandiri
65	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO	Mandiri
66		CANDISARI	Mandiri
67		SRIWUNGU	Mandiri
68		TANJUNGSARI	Mandiri
69		KEROAN	Mandiri
70		TLILIR	Mandiri
71	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	Mandiri
72		KACEPIT	Mandiri

No	Kecamatan	Desa	Status
73		GAMBASAN	Mandiri
74		KEBONAGUNG	Mandiri
75		BAGUSAN	Mandiri
76	BANSARI	BANSARI	Mandiri
77		MOJOSARI	Mandiri
78		REJOSARI	Mandiri
79		GUNUNGSARI	Mandiri
80		MRANGGEN KIDUL	Mandiri
81		CAMPURANOM	Mandiri
82		GENTINGSARI	Mandiri
83		TANUREJO	Mandiri
84		KALIREJO	Mandiri
85	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	Mandiri
86		TLAHAB	Mandiri
87		PETARANGAN	Mandiri
88		CANGGAL	Mandiri
89		JAMBU	Mandiri
90		KRUWISAN	Mandiri
91		BATURSARI	Mandiri
92	BEJEN	BEJEN	Mandiri
93		JLEGONG	Mandiri
94		CONGKRANG	Mandiri
95		SELOSABRANG	Mandiri
96	WONOBOYO	WONOBOYO	Mandiri
97		KEBONSARI	Mandiri
98		SEMEN	Mandiri
99		WONOCOYO	Mandiri
100		REJOSARI	Mandiri
101	GEMAWANG	GEMAWANG	Mandiri

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa Mandiri di Kabupaten Temanggung tersebar pada 19 Kecamatan sedangkan 1 kecamatan masih belum ada yang Mandiri yaitu Kecamatan Tretep.

Faktor Pendorong tercapainya target yaitu meningkatnya kesadaran pemerintah desa melalui pendampingan yang intens dalam memenuhi 3 faktor indikator IDM yaitu meningkatnya Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Adapun Faktor penghambatnya yaitu bahwa belum semua desa memenuhi syarat untuk menjadi desa Mandiri karena 3 indikator IDM yaitu Indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi tersebut masih rendah nilainya, Selain itu juga dikarenakan beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan memang belum tersedia di desa tersebut sehingga skore nilai menjadi rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk bisa meningkatkan persentase desa yang berpredikat Mandiri yaitu dengan cara sosialisasi ke Desa tentang arti pentingnya pemutakhiran data IDM dan mendorong desa untuk selalu aktif melakukan pemutakhiran data IDM, pendampingan input data, optimalisasi pemenuhan rekomendasi hasil verifikasi Kemendes terkait 3 indikator IDM.

INDIKATOR PROGRAM

2. Persentase Peraturan Desa tentang pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa

Peraturan desa tentang pungutan adalah salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengatur tentang jenis, jumlah, dan cara pengenaan pungutan atau retribusi di wilayah desa. Peraturan ini dibuat berdasarkan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa tentang pungutan merupakan instrumen penting dalam mengelola keuangan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan peraturan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Rumus dari penghitungan Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan sesuai dengan kewenangan desa yaitu Jumlah Perdes yang tersusun dibagi jumlah desa yang merencanakan penyusunan Perdes dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Perdes yang telah tersusun di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan
yang sesuai dengan kewenangan desa (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perdes yang tersusun	n.a	n.a	n.a	n.a	177	2
2	Jumlah Desa yang merencanakan penyusunan Perdes	n.a	n.a	n.a	n.a	133	8
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah desa yang merencanakan penyusunan Peraturan Desa dibanding dengan jumlah peraturan desa yang telah disusun tercapai 25% dari 8 desa yang merencanakan penyusunan Perdes baru 2 desa yaitu Desa Bansari Kecamatan Bulu dan Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo.

Faktor pendorong dari keberhasilan capaian target yang ditetapkan adalah dengan melakukan Sosialisasi dan Pendampingan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan desa terutama terkait Perdes Pungutan.

Faktor penghambatnya yaitu bahwa Desa belum sepenuhnya paham apa saja yang boleh dijadikan obyek pungutan di desanya.

Upaya yang telah dilakukan adalah Evaluasi Peraturan Desa bersama bagian hukum.

Adapun Desa-desanya yang telah menetapkan Peraturan Desa Pungutan sampai dengan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Data Desa yang Menyusun Perdes

No	Kecamatan	Desa	Jenis
1	Bulu	Bansari	Perdes pungutas desa
2	Ngadirejo	Gejagan	Perdes pungutas desa

Sumber data : Dinpermades 2025

3. Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kerja sama antar-Desa dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan
- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa maka dibentuk BKAD, yaitu badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Dari kesepakatan tersebut maka menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES adalah Jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES dibagi jumlah desa yang melaksanakan kerjasama desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3
Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa
dengan telah ditetapkan PERMAKADES (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	n.a	n.a	n.a	6	40	40
2	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	n.a	n.a	n.a	6	40	40
	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang melakukan Kerjasama antar Desa dengan telah menetapkan PERMAKADES pada Triwulan II Tahun 2025 ini masih menggunakan data Tahun 2024 Triwulan IV yaitu ada 40 Desa sudah tercapai 100%, 40 desa itu terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedu 14 desa, Kecamatan Kledung 13 Desa dan Kecamatan Jumo 13 desa.

Faktor pendorong adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Kerjasama antar desa merupakan hal yang penting untuk memperkuat hubungan antar wilayah, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa faktor pendorong kerjasama antar desa:

1. **Ketergantungan Sumber Daya:** Desa-desa seringkali saling bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya seperti air,

tanah, atau sumber daya manusia. Ketergantungan ini dapat menjadi pendorong alami untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bersama-sama.

2. **Permasalahan Bersama:** Adanya permasalahan atau tantangan yang sama di beberapa desa dapat mendorong kerjasama antar desa untuk mencari solusi bersama. Misalnya, masalah terkait dengan irigasi, pengelolaan sampah, atau akses terhadap layanan kesehatan.
3. **Potensi Ekonomi:** Desa-desa yang saling berdekatan seringkali memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Kerjasama antar desa dalam hal pengembangan usaha pertanian, pariwisata, atau kerajinan dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran bersama.
4. **Kesamaan Budaya dan Tradisi:** Kesamaan budaya dan tradisi antar desa dapat menjadi fondasi untuk membangun kerjasama yang kuat. Ini dapat tercermin dalam kegiatan-kegiatan budaya bersama, pertukaran pengalaman, atau pembangunan infrastruktur keagamaan.
5. **Kehadiran Infrastruktur Penting:** Adanya infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, atau saluran irigasi yang melintasi beberapa desa dapat menjadi dorongan untuk bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.
6. **Inisiatif Pemerintah:** Dukungan dan insentif dari pemerintah daerah atau nasional dalam bentuk program-program pembangunan atau insentif keuangan dapat mendorong desa-desa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu.

7. **Kolaborasi dalam Penanganan Bencana:** Desa-desa yang berdekatan seringkali terpapar risiko yang sama terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Kolaborasi antar desa dalam persiapan dan penanganan bencana dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan desa terhadap bencana tersebut.
8. **Kesadaran akan Keuntungan Bersama:** Kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama antar desa dalam hal pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan keamanan dapat menjadi faktor pendorong utama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama antar desa dapat memperkuat kesadaran ini.
9. **Adanya Jaringan Kerjasama dan Pertukaran Pengalaman:** Terbentuknya jaringan kerjasama antar desa atau forum pertukaran pengalaman antar desa dapat mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengelolaan lingkungan, atau pengembangan pariwisata.

Dengan adanya faktor-faktor ini, kerjasama antar desa dapat semakin terjalin kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas.

Faktor penghambat desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa.

Meskipun kerjasama antar desa memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif antar desa. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kerjasama antar desa:

1. **Persaingan dan Perselisihan Kepentingan:** Desa-desa seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan

persaingan antar desa dalam hal alokasi sumber daya atau proyek pembangunan tertentu dapat menghambat terbentuknya kerjasama.

2. **Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau warga desa dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakjelasan dalam penyaluran informasi dan ketidaksesuaian dalam rencana pembangunan dapat memperburuk situasi.
3. **Ketidakpercayaan dan Konflik Antar warga:** Adanya konflik personal, perbedaan pandangan, atau sejarah konflik antarwarga dari desa yang berbeda dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakpercayaan antarwarga juga dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan kerjasama yang solid.
4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Desa-desa dengan sumber daya yang terbatas mungkin cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan internalnya sendiri, sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja sama dengan desa lain.
5. **Ketidaksetaraan Akses dan Pemahaman:** Desa-desa yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya atau informasi, serta desa yang kurang dalam hal kapasitas pengelolaan, mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain yang lebih maju.
6. **Kurangnya Inisiatif dan Kepemimpinan:** Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama antar desa dapat menghambat terbentuknya hubungan kerjasama yang efektif.

7. **Faktor Geografis dan Infrastruktur:** Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses secara geografis mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi.
8. **Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Mendukung:** Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung kerjasama antar desa, seperti adanya pembatasan dalam penggunaan dana desa untuk proyek bersama antar desa, dapat menjadi penghambat dalam upaya-upaya kolaborasi.
9. **Kesadaran dan Budaya Kolaborasi yang Rendah:** Kurangnya kesadaran akan manfaat kerjasama antar desa dan budaya kolaborasi yang rendah di antara masyarakat desa juga dapat menjadi faktor penghambat.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membangun kerjasama yang lebih efektif antar desa.

Upaya yang telah dilakukan meningkatkan pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa.

Untuk melakukan pendampingan dalam fasilitasi kerjasama antar desa, beberapa upaya konkret dapat dilakukan antara lain:

1. **Pendampingan:** Menugaskan pendamping desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik lokal untuk bekerja sama dengan desa-desa dalam memfasilitasi kerjasama. Pendamping ini dapat membantu masyarakat desa mengidentifikasi kepentingan bersama, menyelesaikan konflik, dan membangun keterampilan kerjasama.

2. **Pertemuan dan Diskusi Bersama:** Mengadakan pertemuan atau forum diskusi antar desa untuk membahas isu-isu bersama, berbagi pengalaman, dan merencanakan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan ekonomi lokal.
3. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres kerjasama antar desa, untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi pendampingan sesuai kebutuhan.
4. **Pengembangan Rencana Kerja Bersama:** Mendorong desa-desa untuk mengembangkan rencana kerja bersama yang jelas dan terukur, yang mencakup prioritas pembangunan bersama, alokasi sumber daya, dan mekanisme kerjasama yang diatur.

Melalui upaya-upaya pendampingan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar desa, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Tabel. 3.1
Data Desa yang telah melakukan Kerjasama antar Desa
dengan telah ditetapkan PERMAKADES

No.	Kecamatan	Uraian	Nomor	Tanggal
1.	Kedu	Peraturan Bersama Kepala Desa Bojonegoro, Kepala Desa Gondangawayang, Kepala Desa Ngadimulyo, Kepala Desa Karangtejo, Kepala Desa Candimulyo, Kepala Desa Kedu, Kepala Desa salamsari, Kepala desa Danurejo,	2 Tahun 2023	11 Desember 2023

		kepala Desa Mojotengah, Kepala Desa Kutoanyar, Kepala Desa Mergowati, kepala Desa Kundisari, kepala Desa Tegalsari, kepala Desa Bandunggede Tentang Pembentukan Badan Kerjasama antar Desa Kecamatan Kedu Kabupaten temanggung		
2.	Kledung	Peraturan Bersama Kepala Desa Kledung, Kepala Desa Batursari, Kepala Desa Jambu, Kepala Desa Kwadungan gunung, Kepala Desa Tkahab, Kepala Desa Jeketro, Kepala Desa Kwadungan jurang, Kepala Desa Paponan, Kepala Desa Kalirejo Kepala Desa Tuksari, Kepala Desa Petarangan, Kepala Desa Canggal Kepala Desa Kruwisan	1 Tahun 2024	11 Juni 2024
3.	Jumo	Peraturan Bersama Kepala Desa Morobongo, Kepala Desa Karangtejo, Kepala Desa Sukomarto, Kepala Desa Barang, Kepala Desa Padureso, Kepala Desa Kertosari, Kepala Desa Jumo, Kepala Desa Gedongsari, Kepala Desa Jamusan, Kepala Desa Gununggempol, Kepala Desa Giyono Kepala Desa Jombor, Kepala Desa Ketitang	2 Tahun 2024	Oktober 2024

Sumber data : Dinpermades 2025

4. Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES

Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis aset Desa meliputi

1. kekayaan asli milik Desa, meliputi:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Bangunan Desa;
 - e. Pelelangan hasil pertanian;
 - f. Mata air milik Desa;
 - g. Pemandian umum milik Desa; dan
 - h. lain-lain kekayaan asli milik Desa.
2. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. hasil kerjasama Desa; dan
6. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pentingnya pengelolaan aset desa dengan baik adalah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pengelolaan aset Desa meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pelaporan aset desa adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif terhadap aset desa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelaporan aset desa:

1. Inventarisasi Aset
 - a. Mengidentifikasi dan catat semua aset yang dimiliki oleh desa, termasuk tanah, bangunan, fasilitas umum, sumber daya alam, dan aset lainnya.
 - b. Melakukan pemetaan dan penilaian terhadap kondisi, lokasi, dan nilai aset secara periodik.
2. Penyusunan Daftar Aset
 - a. Menyusun daftar lengkap dari semua aset desa yang telah diidentifikasi, termasuk deskripsi detail, nilai, lokasi, dan kondisi aset.
 - b. mengklasifikasikan aset berdasarkan jenis dan tujuan penggunaannya.
3. Pembuatan Laporan Aset
 - a. Menyiapkan laporan aset desa yang mencakup semua informasi yang relevan, seperti inventarisasi, daftar aset, perubahan aset, dan evaluasi kondisi aset.
 - b. Memastikan laporan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pihak eksternal yang berwenang.
4. Verifikasi dan Validasi
 - a. Melakukan verifikasi terhadap semua data yang tercantum dalam laporan aset desa untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.

- b. Memastikan bahwa laporan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau lembaga pengawas desa.
5. Publikasi dan Akses Informasi
- a. Mempublikasikan laporan aset desa secara transparan kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya, baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - b. Memastikan bahwa informasi mengenai aset desa dapat diakses dengan mudah oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset.
6. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi dan penggunaan aset desa.
 - b. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan pertimbangkan perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat desa.

Pelaporan aset desa merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan pemerintahan yang transparan di tingkat lokal. Dengan memastikan pelaporan yang akurat dan terpercaya, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan desk aset kepada seluruh desa di Kabupaten Temanggung. Sehingga prosentase pengelolaan aset di desa se Kabupaten Temanggung yang sudah melaporkan asetnya pada tahun 2023 mencapai 100%.

Untuk Tahun 2024 ini indikator kinerja dalam pengelolaan aset diganti dengan Persentase kepatuhan pelaporan

Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES, dimana hasil indikator kinerja yang akan diperoleh dari capaian target kinerja dimaksud yaitu bahwa di desa tidak hanya kepatuhan pengelola aset dalam input di Aplikasi SIPADES tetapi juga sampai dengan Up dating data setiap ada perubahan terkait aset yang ada di desa.

Rumus dari penghitungan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa
dalam Aplikasi SIPADES (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah desa yang tertib mengelola aset	264	266	266	266	222	133
2	jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	99,24	100	100	100	83,46	50

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa yang tertib mengelola aset dengan mengisi aplikasi SIPADES sampai dengan Triwulan II ini ada 133 Desa atau 50%.

Faktor pendorong Kesadaran Pemerintah Desa untuk melaporkan aset Desa yang dimiliki.

Faktor penghambat karena belum semua Desa up date SIPADES versi 3.0 sehingga Desa masih menggunakan pelaporan secara manual.

Upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa agar selalu up date aset desa dan pelatihan/Bintek SIPADES Versi 3.0.

Tabel. 4.1
Jumlah desa yang tertib mengelola aset

	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	6
4	Kecamatan Tembarak	1
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	5
7	Kecamatan Kaloran	0
8	Kecamatan Parakan	11
9	Kecamatan Bansari	5
10	Kecamatan Kledung	12
11	Kecamatan Kedu	2
12	Kecamatan Bulu	17
13	Kecamatan Kandangan	13
14	Kecamatan Candirot	3
15	Kecamatan Bejen	13
16	Kecamatan Jumo	6
17	Kecamatan Gemawang	8
18	Kecamatan Tretep	3
19	Kecamatan Wonoboyo	0
20	Kecamatan Ngadirejo	0
	JUMLAH	133

Sumber data : Dinpermades 2025

5. Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka 14 Desa yang Kepala Desanya akan habis masa jabatannya pada bulan Desember tahun 2024 diperpanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Oleh Karena itu Target Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sampai dengan Tahun 2025 ini sudah 100%.

6. Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD

Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengawasan tersebut:

1. Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Salah satu tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat, BPD dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

2. Menjamin Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi

BPD bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.

Mereka melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa

Pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BPD dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan manfaat dan dampak positif dari penggunaan dana desa.

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, BPD membantu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD membantu memastikan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangannya.

5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dengan memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan efisien, BPD berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat desa.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Rumus dari penghitungan Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD adalah Jumlah laporan pengawasan oleh BPD dibagi jumlah desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 6
Persentase laporan pengawasan pengelolaan
keuangan desa oleh BPD (%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah laporan pengawasan oleh BPD	n.a	n.a	n.a	n.a	191	162
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	71,80	60,90

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD yaitu 60,90% atau 162 BPD telah membuat laporan walaupun hasilnya ada yang sudah sesuai 120 Desa dan tidak sesuai atau perlu perbaikan ada 42 desa.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh

BPD yaitu adanya keaktifan BPD dalam melaksanakan tupoksi, dengan BPD yang paham akan tupoksinya sehingga Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga tersebut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor penghambat dari tercapainya indikator kinerja diatas yaitu bahwa belum semua anggota BPD paham dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang maksimal, sehingga Laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa belum semua melaporkan.

Upaya yang telah dilakukan Mensosialisasikan tupoksi BPD dan membuat surat agar BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Tabel. 6.1
Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
oleh BPD

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	8
3	Kecamatan Kranggan	1
4	Kecamatan Tembarak	0
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	9
7	Kecamatan Kaloran	8
8	Kecamatan Parakan	10
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	8
11	Kecamatan Kedu	8
12	Kecamatan Bulu	10
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirot	14
15	Kecamatan Bejen	12
16	Kecamatan Jumo	5

17	Kecamatan Gemawang	6
18	Kecamatan Tretep	3
19	Kecamatan Wonobojo	3
20	Kecamatan Ngadirejo	10
	JUMLAH	162

Sumber data : Dinpermades 2025

7. Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
2. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Kesejahteraan
 - c. Seksi Pelayanan
3. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara pengangkatan Perangkat Desa dan penataan antar Perangkat Desa. Rumus dari penghitungan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa adalah Jumlah formasi Kekosongan yang terisi dibagi total jumlah formasi yang kosong tahun 2025 dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7
Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa(%)
Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah formasi Kekosongan yang terisi	n.a	n.a	n.a	n.a	93	88
2	total jumlah formasi yang kosong tahun 2024	n.a	n.a	n.a	n.a	104	113
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	89,42	77,8

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Triwulan II ini telah tercapai 77,8%. Mekanisme pengisian kekosongan perangkat desa, melalui sebuah proses tahapan yaitu paling lama proses 2 (dua) bulan sejak kekosongan. Sehingga apabila terjadi kekosongan tidak bisa langsung diisi, karena ada tahapan pengisian yang harus dilalui, antara lain sosialisasi kekosongan, pembentukan panitia pengangkatan, penyusunan jadwal, pengumuman dan pendaftaran, penyaringan dan penjaringan, sampai dengan pelantikan. Sedangkan bila melalui mekanisme penataan antar Perangkat Desa perlu mendapat rekomendasi dari Camat.

Faktor pendorong dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait kekosongan formasi perangkat desa dan Desa Taat terhadap peraturan yang ada bahwa pengisian perangkat Desa maksimal diisi 2 bulan setelah kekosongan perangkat.

Faktor penghambat tahapan pengisian perangkat desa yaitu pada saat pelaksanaan ditunda karena ada keterbatasan anggaran apabila dalam 1 desa ada lebih dari 1 formasi kekosongan maka akan dilaksanakan setelah anggaran di usulkan dan akan dilaksanakan secara bersamaan, Belum teranggarkan karena kekosongan perangkat bukan karena purna tugas tetapi karena meninggal dunia.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang telah melaksanakan
pengisian kekosongan perangkat desa

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
1	KANDANGAN	KEDAWUNG	KADUS SIRANDU
2	KANDANGAN	GESING	KADUS SARANGAN
3	KANDANGAN	ROWO	KASI KESRA
4	KANDANGAN	ROWO	SEKRETARIS DESA
5	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	KADUS ROWO REJOSARI
6	KANDANGAN	TLOGOPUCANG	KADUS TLOGOPUCANG UTARA
7	WONOBOYO	PATEKEN	KADUS PUSPO
8	WONOBOYO	PATEKEN	KASI PERENCANAAN
9	BANSARI	CANDISARI	KADUS BONGKOL
10	BANSARI	CANDISARI	KADUS TARUKAN
11	BANSARI	GENTINGSARI	KAUR PERENCANAAN
12	BANSARI	MOJOSARI	KASI KESRA
13	BANSARI	PURBOREJO	KASI KESRA
14	BANSARI	PURBOREJO	KADUS CEPIT
15	BANSARI	BANSARI	KAUR TU DAN UMUM
16	GEMAWANG	KARANGSENENG	KADUS SILEGOK
17	GEMAWANG	KALIBANGER	KADUS KALIBANGER
18	GEMAWANG	NGADISEPI	KADUS PELAHAN
19	JUMO	PADURESO	KADUS PIYUDAN
20	TEMBARAK	GREGES	SEKRETARIS DESA
21	TEMBARAK	GREGES	KAUR KEUANGAN
22	TEMBARAK	WONOKERSO	KADUS NGANDONGAN
23	TEMBARAK	WONOKERSO	KADUS WONOKERSO II
24	TEMBARAK	PURWODADI	KADU KEMIRI
25	TEMBARAK	TEMBARAK	SEKRETARIS DESA
26	TEMBARAK	JRAGAN	KASI PELAYANAN
27	TEMBARAK	DRONO	KASI PELAYANAN

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
28	TLOGOMULYO	KEROKAN	KADUS KWADAKAN
29	TLOGOMULYO	SRIWUNGU	KASI PELAYANAN
30	TLOGOMULYO	CANDISARI	KADUS KREGAN
31	TLOGOMULYO	LEGOKSARI	KAUR TU DAN UMUM
32	TLOGOMULYO	LANGGENG	KAUR KEUANGAN
33	CANDIROTO	LEMPUYANG	KASI PELAYANAN
34	CANDIROTO	LEMPUYANG	KADUS PLAWANGAN
35	CANDIROTO	CANGGAL	KADUS JURANG
36	CANDIROTO	MENTO	KADUS MENTO TENGAH
37	CANDIROTO	CANDIROTO	KADUS DOTAKAN
38	CANDIROTO	GUNUNGPAYUNG	KAUR TU & UMUM
39	PRINGSURAT	KEBUMEN	KAUR PERENCANAAN
40	PRINGSURAT	KEBUMEN	KADUS KALIAMPO
41	PRINGSURAT	KARANGWUNI	KADUS KARANGWUNI
42	PRINGSURAT	KUPEN	KAUR PERENCANAAN
43	PRINGSURAT	SOROPADAN	KADUS BANGSARI
44	PRINGSURAT	SOROPADAN	KADUS KRAJAN III
45	PRINGSURAT	SOROPADAN	KAUR PERENCANAAN
46	PRINGSURAT	PINGIT	KADUS PINGIT DESA
47	TEMANGGUNG	LUNGGE	KASI KESRA
48	TEMANGGUNG	LUNGGE	KADUS LUNGGE UTARA
49	TEMANGGUNG	MUDAL	KADUS BENDAN
50	PARAKAN	DEPOKHARJO	KADUS BENDO
51	PARAKAN	TEGALROSO	KADUS TEGALWATU
52	PARAKAN	CAMPURSALAM	KAUR KEUANGAN
53	PARAKAN	NGLONDONG	KADUS KROYO
54	BEJEN	PRANGKOKAN	KASI PEMERINTAHAN
55	KEDU	KUTOANYAR	KADUS KEROKAN
56	KEDU	CANDIMULYO	KADUS NGIJINGAN
57	KEDU	CANDIMULYO	KAUR KEUANGAN
58	KEDU	MOJOTENGAH	KASI KESRA
59	KEDU	KEDU	KAUR TU DAN UMUM
60	KRANGGAN	BENGKAL	KADUS JETIS Cs
61	KRANGGAN	NGUWET	KADUS NGUWET
62	SELOPAMPANG	BUMIAYU	KAUR KEUANGAN
63	SELOPAMPANG	BUMIAYU	KADUS JEBENGAN
64	SELOPAMPANG	JETIS	KADUS JETIS II
65	SELOPAMPANG	KACEPIT	KASI PELAYANAN
66	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG	KASI PELAYANAN
67	SELOPAMPANG	KEBONAGUNG	KASI KESRA

NO	KECAMATAN	DESA	FORMASI
68	SELOPAMPANG	BULAN	KADUS TLONDAN
69	SELOPAMPANG	GAMBASAN	KADUS GAMBASAN II
70	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	KAUR PERENCANAAN
71	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	KAUR TU DAN UMUM
72	NGADIREJO	MEDARI	SEKRETARIS DESA
73	NGADIREJO	GIRIPURNO	KADUS PRINGSEWU
74	NGADIREJO	PETIREJO	KAUR PERENCANAAN
75	KALORAN	TEMPURAN	KASI PEMERINTAHAN
76	KALORAN	KALORAN	KADUS KAMPUNG
77	KALORAN	KALORAN	KADUS DUKOH
78	KALORAN	TLOGOWUNGU	KAUR TU DAN UMUM
79	KALORAN	TLOGOWUNGU	KADUS DEPOK
80	KALORAN	TLOGOWUNGU	KADUS PENDEM
81	TRETEP	TEMPELSARI	KADUS SEKIDANG
82	KLEDUNG	BATURSARI	KASI PELAYANAN
83	KLEDUNG	TUKSARI	KADUS SANGKON
84	KLEDUNG	KALIREJO	KADUS BRANGKONGAN
85	KLEDUNG	KWADUNGAN GUNUNG	KASI PELAYANAN
86	BULU	PUTAT	KAUR PERENCANAAN
87	BULU	PUTAT	KAUR TU DAN UMUM
88	BULU	PAKUREJO	KADUS PAGUTAN

Sumber data : Dinpermades 2025

8. Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan,

Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja.

Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau kabupaten dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Rumus dari penghitungan Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa adalah Jumlah Desa cepat berkembang dibagi Jumlah Desa dikali seratus persen.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 8
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)
Tahun 2025 Triwulan II

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	40	95	116	116	166	123
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
3	Persentase	15,03	35,71	43,61	43,61	62,41	46,24

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ada 123 desa cepat berkembang, atau 46,24%.

Faktor pendorong tercapainya target yaitu Pemerintah Desa sudah memahami kewajiban pengisian Evaluasi Perkembangan Desa yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Faktor Penghambat yaitu kualitas data dalam pengisian evaluasi belum memenuhi syarat untuk menjadi desa berkembang.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi terkait peningkatan kualitas data yang akan diinput dalam aplikasi.

Berikut data jumlah desa yang cepat berkembang per Kecamatan :

Tabel. 8.1
Data Jumlah Desa yang Cepat berkembang
Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa Cepat Berkembang
1	Temanggung	4
2	Tlogomulyo	10
3	Kranggan	3
4	Tembarak	0
5	Selopampang	8

6	Pringsurat	6
7	Kaloran	6
8	Parakan	14
9	Bansari	2
10	Kledung	2
11	Kedu	4
12	Bulu	11
13	Kandangan	4
14	Candiroto	7
15	Bejen	4
16	Jumo	1
17	Gemawang	10
18	Tretep	5
19	Wonoboyo	8
20	Ngadirejo	14
	JUMLAH	123

Sumber data : Dinpermades 2025

9. Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Jenis LKD terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPMD.

- Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.
- Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan

aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Rumus dari penghitungan Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah jumlah Perdes LKD yang ditetapkan dibagi jumlah Desa dikali seratus persen.

Sedangkan kondisi Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemsayarakat Desa di Kabupaten Temanggung sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 9
Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)%
Tahun 2025 Triwulan II

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perdes LKD yang ditetapkan	n.a	n.a	n.a	n.a	57	57
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	21,43	21,43

Sumber data : Dinpermades 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 ini persentase Desa yang menetapkan Perdes tentang LKD sejumlah 21,43% atau 57 desa.

Faktor pendorong tercapainya target Telah di tetapkannya peraturan bupati No.51 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Sosialisasi kepada Kecamatan sudah dilaksanakan.

Faktor Penghambat tidak tercapainya target Belum adanya Pemahaman akan kewajiban Desa untuk menyusun Perdes tentang LKD.

Upaya pencapaian target kinerja dengan optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi penyusunan perdes.

Selain itu terdapat juga faktor yang mendukung sebagai berikut.

Faktor pendorong penyusunan peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain:

1. **Kebutuhan Masyarakat:** Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat untuk memiliki struktur formal yang mengatur kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Misalnya, untuk mengelola sumber daya, memfasilitasi pembangunan, atau memecahkan masalah-masalah lokal.
2. **Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:** Luasnya manajemen pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan maupun ketertiban umum sehingga diperlukan peran dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan desa.
3. **Mendukung Demokrasi Lokal:** Meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi dan representasi masyarakat.
4. **Pengaturan Dana Desa:** Adanya dana desa atau sumber daya lain yang perlu dikelola dengan efisien dan transparan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk mengatur penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
5. **Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi desa, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, atau perubahan dalam pola mata pencaharian, dapat

mendorong penyusunan peraturan untuk menyesuaikan lembaga kemasyarakatan desa dengan realitas baru.

6. **Tuntutan Hukum dan Regulasi:** Adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu memiliki regulasi yang jelas tentang lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat:** Adopsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan dapat mendorong penyusunan peraturan untuk memfasilitasi pendekatan tersebut.

Faktor penghambat dalam penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa antara lain:

1. **Ketidakpastian Hukum:** Ketidakjelasan atau keraguan mengenai kewenangan desa dalam mengatur lembaga kemasyarakatan desa dapat menjadi penghambat utama. Seperti apakah Linmas, Pokmas, Gapoktan dan sebagainya perlu dimasukkan dalam peraturan desa tentang LKD?.
2. **Kurangnya Kesadaran atau Pemahaman:** Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya regulasi yang jelas untuk lembaga kemasyarakatan desa dapat menghambat upaya penyusunan peraturan. Ini bisa terjadi di antara para pemimpin desa, anggota lembaga kemasyarakatan, atau masyarakat umum.
3. **Konflik Kepentingan:** Adanya konflik kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh desa dapat menyulitkan proses penyusunan peraturan. Beberapa pihak mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan struktur dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menghambat kemampuan desa untuk menyusun peraturan yang komprehensif dan efektif. Desa mungkin tidak memiliki tenaga ahli yang memadai untuk membantu dalam proses penyusunan.
5. **Politik Lokal:** Dinamika politik lokal, termasuk persaingan kekuasaan antar tokoh desa atau kelompok politik, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menciptakan ketegangan atau konflik yang menghambat kerjasama.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan peraturan dapat menyebabkan peraturan yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
7. **Ketidakstabilan Sosial atau Konflik:** Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya ke masalah-masalah yang mendesak.
8. **Ketidakmampuan untuk Berkoordinasi:** Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum, dapat menghambat proses penyusunan peraturan dengan menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik antar mereka.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades untuk mendorong penyusunan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yaitu:

1. **Pendampingan dan Bimbingan:** Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa, anggota lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan peraturan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi dengan pihak terkait.
2. **Sosialisasi Peraturan:** Mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa tentang peraturan yang berlaku. Serta memberikan pengarahan tindaklanjut yang harus dilakukan.
3. **Monitoring:** untuk mendorong penyusunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Bekerjasama dengan Pihak terkait:** Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum Sekretarian Daerah untuk mendukung proses penyusunan peraturan desa tentang LKD.

Adapun data dukung Desa yang sudah menetapkan Perdes tentang LKD dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel. 9.1
Data Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
1.	Temanggung	Nampirejo	1 Tahun 2024	19 Januari 2024
2.	Temanggung	Lungge	2 Tahun 2024	25 Maret 2024
3.	Temanggung	Gilingsari	1 Tahun 2024	22 April 2024
4.	Temanggung	Joho	2024	2024
5.	Tlogomulyo	Tlogomulyo	2 Tahun 2024	8 Maret 2024
6.	Tlogomulyo	Candisari	1 Tahun 2024	10 Januari 2024
7.	Tlogomulyo	Sriwungu	2 Tahun 2024	5 Januari 2024
8.	Tlogomulyo	Balerejo	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
9.	Tlogomulyo	Langgeng	3 Tahun 2024	13 Februari 2024

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
10.	Tlogomulyo	Tlilir	2 Tahun 2024	20 Januari 2024
11.	Tlogomulyo	Losari	2 Tahun 2024	4 Maret 2024
12.	Tlogomulyo	Gedegan	2 Tahun 2024	19 Maret 2024
13.	Tlogomulyo	Kerokan	3 Tahun 2024	11 Maret 2024
14.	Tlogomulyo	Pagersari	2 Tahun 2024	18 Maret 2024
15.	Tlogomulyo	Legoksari	2 Tahun 2024	15 Maret 2024
16.	Ngadirejo	Ngadirejo	2 Tahun 2024	24 Januari 2024
17.	Ngadirejo	Katekan	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
18.	Ngadirejo	Pringapus	2 Tahun 2024	23 Januari 2024
19.	Tembarak	Tembarak	2 Tahun 2024	13 Januari 2024
20.	Tembarak	Menggoro	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
21.	Tembarak	Purwodadi	2 Tahun 2024	16 Febuari 2024
22.	Tembarak	Wonokerso	2 Tahun 2024	25 April 2024
23.	Tembarak	Gandu	2 Tahun 2024	26 Januari 2024
24.	Tembarak	Tawang Sari	2 Tahun 2024	8 Januari 2024
25.	Tembarak	Greges	2 Tahun 2024	25 Januari 2024
26.	Tembarak	Krajan	2 Tahun 2024	8 Januari 2024
27.	Tembarak	Jragan	4 Tahun 2024	25 Januari 2024
28.	Tembarak	Drono	2 Tahun 2024	13 Maret 2024
29.	Tembarak	Banaran	1 Tahun 2024	9 Januari 2024
30.	Tembarak	Botoputih	2 Tahun 2024	26 Januari 2024
31.	Tembarak	Kemloko	2 Tahun 2024	20 Mei 2024
32.	Kaloran	Kaloran	8 Tahun 2023	30 Des 2023
33.	Kaloran	Tlogowungu	1 Tahun 2024	4 Januari 2024
34.	Kaloran	Tleter	2 Tahun 2024	23 April 2024
35.	Kaloran	Getas	2 Tahun 2024	23 Januari 2024
36.	Kaloran	Kalimanggis	2 Tahun 2024	3 Januari 2024
37.	Kaloran	Tempuran	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
38.	Kaloran	Geblog	9 Tahun 2024	31 Januari 2024
39.	Kaloran	Tegowanuh	2 Tahun 2024	13 Januari 2023
40.	Kaloran	Keblukan	2 Tahun 2024	17 Mei 2024

No.	Kecamatan	Desa	Nomor	Tanggal
41.	Kaloran	Tepusen	5 Tahun 2024	13 Januari 2024
42.	Kaloran	Gandulan	10 Tahun 2024	31 Des 2023
43.	Kaloran	Kwarakan	1 Tahun 2024	6 Januari 2024
44.	Kaloran	Gandon	2 Tahun 2024	22 Januari 2024
45.	Kaloran	Kemiri	2 Tahun 2024	1 April 2024
46.	Bulu	Tegalurung	2 Tahun 2024	7 Maret 2024
47.	Bulu	Campursari	2 Tahun 2024	15 Januari 2024
48.	Bulu	Pakurejo	1 Tahun 2024	4 Januari 2024
49.	Kandangan	Baledu	2 Tahun 2024	24 Januari 2024
50.	Kandangan	Caruban	2 Tahun 2024	17 April 2024
51.	Kandangan	Samiranan	1 Tahun 2024	6 Mei 2024
52.	Kandangan	Ngemplak	2 Tahun 2024	1 Maret 2024
53.	Kandangan	Margolelo	2 Tahun 2024	1 Juni 2024
54.	Kandangan	Kedungumpul	2 Tahun 2024	25 Januari 2024
55.	Ngadirejo	Tegalrejo	2024	2024
56.	Ngadirejo	Karanggedong	2024	2024
57.	Kedu	Gondangwayang	2024	2024

Sumber data : Dinpermades 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui sudah ada lima puluh tujuh desa yang telah selesai menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun masih banyak Desa yang belum menyelesaikan peraturan dimaksud sehingga Dinpermades perlu lebih intensif dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(PP 11 Tahun 2021 pasal 3)

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Rumus dari Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum adalah Jumlah BUMDes yang berbadan hukum dibagi jumlah BUMDes dikali seratus persen.

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 10
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah BUMDes yang berbadan hukum	n.a	n.a	n.a	n.a	59	77
2	jumlah BUMDes	n.a	n.a	n.a	n.a	258	260
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	22,87	48,12

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase BUMDes yang yang berbadan Hukum pada Triwulan II tahun 2025 ini masih sangat rendah 48,12% dari, hal tersebut dikarenakan dalam proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa.

Faktor pendorong tercapainya target adalah adanya upaya Pemerintah Desa dan BUMDes untuk mendaftarkan Badan Hukum.

Faktor penghambat tidak tercapinya target adalah Proses pendaftaran badan hukum melalui aplikasi bumdesa.kemendesa.go.id yang mana proses verifikasi dokumen kelengkapannya dilaksanakan oleh Tim Kementerian Desa, membutuhkan waktu yang lama.

Upaya yang dilakukan Meningkatkan komunikasi dengan Kemendes terkait pendaftaran BUMDesa yang belum turun ijin badan hukumnya, sebanyak 85 BUMDes.

Selain itu hal-hal yang mempengaruhi antara lain.

Faktor pendorong Upaya Pemerintah Desa dan Bumdes untuk mendaftarkan Badan Hukum

1. Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung:

- a. Adanya regulasi yang jelas dan mendukung, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang BUMDes.
- b. Kebijakan pemerintah yang mendorong pembentukan badan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dukungan Pemerintah Daerah:

- a. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan.
- b. Penyediaan anggaran dari APBD untuk proses pembentukan dan operasional awal BUMDes.

3. Kesiapan Administratif:

- a. Dokumen-dokumen administratif yang lengkap seperti AD/ART, Surat Keputusan Kepala Desa, dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Data dan informasi yang jelas mengenai struktur organisasi, rencana bisnis, dan jenis usaha yang akan dijalankan.

4. Partisipasi Masyarakat:

- a. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembentukan BUMDes, mulai dari perencanaan hingga operasional.
- b. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

5. Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

- a. Pengurus BUMDes yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan usaha dan administrasi.
- b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus dan anggota BUMDes untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional.

6. Modal Awal dan Sumber Pendanaan:

- a. Penyediaan modal awal yang memadai, baik dari dana desa, maupun sumber-sumber lain yang sah.
- b. Akses ke sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman bank, hibah, atau kemitraan dengan pihak ketiga.

7. Rencana Bisnis yang Jelas dan Realistis:

Penyusunan rencana bisnis yang detail dan realistis.

8. Infrastruktur yang Memadai:

- a. Ketersediaan sarpras seperti alat komunikasi, computer yang mendukung operasional BUMDes.
- b. Fasilitas fisik seperti kantor dan tempat usaha yang representatif.

9. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

- a. Sistem monitoring dan evaluasi yang inten untuk memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai rencana.
- b. Evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung di atas, proses pendaftaran dan pembentukan badan hukum BUMDes dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi desa.

Faktor penghambat dalam mendapatkan Badan Hukum antara lain:

1. Birokrasi yang Rumit: Proses perizinan yang panjang menjadi penghambat utama karena Badan Hukum ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum, selain itu banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan berbagai tahapan yang harus dilalui seringkali membuat proses ini memakan waktu lama.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Informasi: Aparat desa atau pengelola BUMDes mungkin kurang memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Badan Usaha. Sebagai contoh aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran mengalami down sehingga pemerintah desa tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Sumber Daya Manusia Terbatas: Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia di desa, terutama yang memahami aspek legal dan administratif, serta pengurus BUMDes yang hanya menjadi pekerjaan sampingan.
4. Persyaratan yang Ketat: Persyaratan administratif yang ketat, seperti keharusan memiliki NPWP, laporan keuangan, dan berbagai dokumen lain menjadi penghambat karena keberadaan unit usaha yang belum berjalan dengan baik. Sehingga belum memiliki dokumen yang diperlukan.
5. Koordinasi Antar Instansi: Proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes melalui aplikasi yang dibangun oleh Kemendes PDTT sedangkan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum sehingga perlu koordinasi dan komunikasi antar dua Kementerian, mungkin ini juga memperlambat proses.
6. Fasilitas dan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di desa, seperti akses internet yang terbatas atau

sarpas Komputer sehingga tidak dapat mengakses informasi maupun melakukan pendaftaran.

Upaya yang telah dilakukan Dinpermades antara lain:

1. Pendampingan dan Bimbingan: Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pemerintah desa dan BUMDes dalam melakukan pendaftaran Badan Hukum.
2. Pelatihan: Mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada pihak terkait yaitu Pengelola BUMDesa tentang peraturan yang berlaku dilakukan.
3. Monitoring: untuk memantau dan mendorong BUMDesa dalam memperoleh Badan Hukum dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Koordinasi dengan Pihak terkait: Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan Kemendes PDTT untuk mendukung proses mendapatkan Badan Hukum.

Adapun data dukung BUMDes yang sudah berbadan hukum dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel. 10.1
Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
yang berbadan Hukum Se Kabupaten Temanggung

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
1	BUM DESA TIRTO WENING	TEGALURUNG	BULU
2	BUM DESA TIRTO WENING MAKMUR	GONDOSULI	BULU
3	BUM DESA MULYOSARI	PANDEMULYO	BULU
4	BUM DESA MEKAR ABADI	JRAGAN	TEMBARAK
5	BUM DESA RESTU BAROKAH	JOHO	TEMANGGUNG
6	BUM DESA MAJU SEJAHTERA	LUNGGE	TEMANGGUNG
7	BUM DESA BERKAH BERSAMA	NGIPIK	PRINGSURAT
8	BUM DESA SUMBER RAHARJO	SOBOREJO	PRINGSURAT

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
9	BUM DESA MAJU SEJAHTERA	WONOKERSO	PRINGSURAT
10	BUMDESA REJO MANDIRI	REJOSARI	PRINGSURAT
11	BUM DESA BERKAH	KALORAN	KALORAN
12	BUM DESA SIDOMUKTI	TLOGOWUNGU	KALORAN
13	BUM DESA NGUDI LUHUR	BALEDU	KANDANGAN
14	BUM DESA AMURIH RAHARJO	CARUBAN	KANDANGAN
15	BUM DESA MURIH RAHAYU	NGEMPLAK	KANDANGAN
16	BUM DESA LESTARI SENTOSA	GESING	KANDANGAN
17	BUM DESA BLIMBING INDAH	BLIMBING	KANDANGAN
18	BUM DESA KEDUNG BUMI REJO KEDUNGUMPUL	KEDUNGUMPUL	KANDANGAN
19	BUM DESA SIDO MAKMUR	ROWO	KANDANGAN
20	BUM DESA MITRA UNGGUL	MALEBO	KANDANGAN
21	BUM DESA NGUDI MULYO	BANJARSARI	KANDANGAN
22	BUM DESA NGUDI BERKAH	KEDU	KEDU
23	BUM DESA CANDI SEJAHTERA	CANDIMULYO	KEDU
24	BUM DESA BINTANG MUDA	DANUREJO	KEDU
25	BUM DESA SIDO MAKMUR	GONDANGWAYANG	KEDU
26	BUM DESA WANUTENGAH JAYA	WANUTENGAH	PARAKAN
27	BUM DESA KEDUNG ARTA	NGLONDONG	PARAKAN
28	BUM DESA KARYA LESTARI	DANGKEL	PARAKAN
29	BUM DESA MANDIRI	MANDISARI	PARAKAN
30	BUM DESA SUMBER MAKMUR	TEGALROSO	PARAKAN
31	BUM DESA BUMI AJI	TRAJI	PARAKAN
32	BUM DESA MAJU MAKMUR	DEPOKHARJO	PARAKAN
33	BUM DESA JAYA MANDIRI	CATURANOM	PARAKAN
34	BUM DESA HALDOKO MULYO	GLAPANSARI	PARAKAN
35	BUM DESA PRADA MULIA	NGADIREJO	NGADIREJO

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
36	BUM DESA LANGGENG SARI	GANDU WETAN	NGADIREJO
37	BUM DESA BENING	MANGUNSARI	NGADIREJO
38	BUM DESA DADI MULYO	DLIMOYO	NGADIREJO
39	BUM DESA KALI LANGIT	PURBOSARI	NGADIREJO
40	BUM DESA GIRI MULYO	TEGALREJO	NGADIREJO
41	BUM DESA MAJU BERSAMA	MUNGGANGSARI	NGADIREJO
42	BUM DESA KARYA MANDIRI GONDANGWINANGUN	GONDANGWINANGUN	NGADIREJO
43	BUM DESA ARCA Mukti	PRINGAPUS	NGADIREJO
44	BUM DESA MAKMUR ABADI	KATAAN	NGADIREJO
45	BUM DESA LOH JINAWI	BARANG	JUMO
46	BUM DESA ARTHA PERWITA SARI	BATURSARI	CANDIROTO
47	BUM DESA MAKMUR MANDIRI	BADRAN	KRANGGAN
48	BUM DESA BERDIKARI	BENGKAL	KRANGGAN
49	BUM DESA BAROKAH	PARE	KRANGGAN
50	BUM DESA SEJAHTERA	NGUWET	KRANGGAN
51	BUM DESA BISO MAKMUR	NGROPOH	KRANGGAN
52	BUM DESA YUDISTIRA	PENDOWO	KRANGGAN
53	BUM DESA MANFAAT	SANGGRAHAN	KRANGGAN
54	BUM DESA BINA SEJAHTERA	KLEPU	KRANGGAN
55	BUM DESA MANUNGAL KARYA	KEMLOKO	KRANGGAN
56	BUM DESA BERDIKARI	GENTAN	KRANGGAN
57	BUM DESA TIRTO WENING	KRAMAT	KRANGGAN
58	BUM DESA LUMBUNG HARAPAN	PURWOSARI	KRANGGAN
59	BUM DESA CANDISARI MANDIRI	CANDISARI	TLOGOMULYO
60	BUM DESA MAWAR	LANGGENG	TLOGOMULYO
61	BUM DESA REJO JAYA	BALEREJO	TLOGOMULYO
62	BUM DESA JADI MAKMUR	TLILIR	TLOGOMULYO
63	BUM DESA SELO AGUNG	SELOPAMPANG	SELOPAMPANG

NO	NAMA BUMDESA	DESA	KECAMATAN
64	BUM DESA MEKAR ABADI	NGADITIRTO	SELOPAMPANG
65	BUM DESA LUHUR MAKMUR	KACEPIT	SELOPAMPANG
66	BUM DESA MITRA SEJAHTERA	GAMBASAN	SELOPAMPANG
67	BUM DESA RAHARJO	PLUMBON	SELOPAMPANG
68	BUM DESA TIRTA SEMBADA	BANSARI	BANSARI
69	BUM DESA JAYA PERKASA	GUNUNGSARI	BANSARI
70	BUM DESA SUMBER MULYO	GENTINGSARI	BANSARI
71	BUM DESA MANUNGGAL DADI MULYO	KWADUNGAN GUNUNG	KLEDUNG
72	BUM DESA MAKMUR SANTOSA	PETARANGAN	KLEDUNG
73	BUM DESA GEMA MANDIRI	GEMAWANG	GEMAWANG
74	BUM DESA KERTA WADANA	MUNCAR	GEMAWANG
75	BUM DESA SEJAHTERA BERSAMA	SUCEN	GEMAWANG
76	BUM DESA AMANAH LESTARI	KALIBANGER	GEMAWANG
77	BUM DESA NGUDI USAHA	KARANGSENENG	GEMAWANG

Sumber data : Dinpermades 2025

Dengan adanya tabel data ini, kita ketahui baru 77 BUMDes yang telah berbadan hukum. Jumlah tersebut baru 48,12 persen dari total jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Temanggung sehingga diperlukan dorongan, pendampingan yang inten kepada para pengelola BUMDes sehingga akan melakukan pendaftaran Badan Hukum, atau bagi yang sudah melakukan pendaftaran masih terdapat kekurangan dokumen segera dapat terpenuhi.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang

sudah mencapai target namun ada catatan, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Indeks desa
2. Aset desa
3. BUMDes transformasi ex PNPM-MD ke BUMDESMA
4. Batas desa

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

Lemahnya peran Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, yaitu:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di Desa belum optimal
- b. Belum semua BUMDes/BUMDesma berbadan hukum.
- c. Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD.
- d. Penataan Desa di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- a. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- b. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
- c. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;

- d. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada

2.4 *Review terhadap rancangan awal RKPD*

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sama dengan Hasil penetapan RKPD hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran, namun demikian

ada satu kegiatan yang terdapat penambahan anggaran pada rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga setelah penetapan RKPD ada tambahan pagu anggaran yang disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kin erja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tar get Kin erja	Satua n	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN						
	PEMBERDAYAAN							PEMBERDAYAAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	2.895.771.018	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	2.895.771.018	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	4.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	24.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	24.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1	paket	12.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1	paket	12.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

			n yang Disediakan								n yang Disediakan				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lapor an	30.000.000			Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lapor an	30.000.000	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lapor an	70.000.000			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lapor an	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		2.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		20.176.116			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		20.176.116	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan	12		10.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor yang Disediakan	12		10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		156.195.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinper makes Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		156.195.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		80.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		80.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/D irehabilitasi	12		30.000.000			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/D irehabilitasi	12		30.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	PROGRAM PENATAAN DESA								PROGRAM PENATAAN DESA						
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinper makes Kab.Te manggung		5		5.000.000			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dinper makes Kab.Te manggung		5		10.000.000	
									Fasilitasi kerjasama antar desa	Dinper makes Kab.Te manggung					
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	266	desa	15.000.000			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	266	desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase pelaporan keuangan tepat waktu	266	desa	20.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinper makes Kab.Te manggung	Presentase pelaporan keuangan tepat waktu	266	desa	20.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinper makes Kab.Te	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang	90	%	45.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinper makes Kab.Te	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang	90	%	50.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Pemerintah Desa	manggu ng	Berkinerja baik						Pemerintah Desa	mangg ung	Berkinerja baik				
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase kehadiran perangkat Desa	90	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pengemban gan kompetensi	86, 95	%										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase desa yang menerapkan pelayanan pemerintah an desa	100	%										

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

			berbasis digital												
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	114	desa										
		Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkat an dan Pemberhent ian Kepala Desa	14	desa										
								Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa							

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkat an dan Pemberhent ian Perangkat Desa	100	%	3.752.133.848			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhent ian Perangkat Desa	100	%	3.752.133.848	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Presentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100	%	10.000.000			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Presentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100	%	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase laporan LKD	8,33	%	20.000.000			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Dinper mades Kab.Te mangg ung	Persentase laporan LKD	8,33	%	20.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat								PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat						
	Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40, 60	%	30.000.000			Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	40, 60	%	25.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Pengelolaan Sampah)	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah pengelola BUMDesa yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan sampah	40 org/ 20 BU md es	orang	25.000.000			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinper mades Kab.Te manggu ng	Jumlah pengelola BUMDesa yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan sampah	40 org /20 BU md es	orang	15.000.000	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinpermades Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	kecamatan	100.000.000			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinpermades Kab.Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	kecamatan	100.000.000	
--	---	----------------------------	--	----	-----------	-------------	--	--	---	----------------------------	--	----	-----------	-------------	--

Sumber : DinpermadesKabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinpermades. Namun dalam proses ini Dinpermades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
NIHIL					

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades ada 4 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2025

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Sipemdes	Dinpermades Desa	OPD APBD	Database perangkat desa	-Data Perangkat Desa dan	Tersedianya data perangkat desa	2017- sekarang

No .	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksa na/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				dan Kepala Desa	Kepala Desa -Data bengkok desa	dan Kepala Desa	
2	Sipades versi 3.0	Dinperma des Desa	OPD APBD	Database Aset desa	Data Aset Desa	Tersedianya data asset desa	2024- sekarang
3	Penetapan dan Penegasan batas desa	Desa Tim Kabupaten	APBD APBDes	-	-	Tersedianya peta batas desa	2024- sekarang
4	Presensi android bagi Kades dan Perangkat Desa	Dinperma des Kominfo Desa	-	-	-	Tersedianya Fasilitas absensi Perangkat Desa	2024- sekarang

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 5 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan n	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Gubernur	Daerah	Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang
2	Lomba BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	BUMDes Prada Mulia Kecamatan Ngadirejo (Juara 3)
3	Lomba Inovasi Pengelolaan Sampah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Gubernur	Daerah	Desa Tanurejo Kecamatan Bansari (Juara 2)
4	Lomba Desa Brilliant Tingkat Nasional Tahun 2024	BRI dan Kemendes	Nasional	Desa Bansari Kecamatan Bansari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan selaras dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Strategi Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDES menjadi program prioritas pemerintah yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Tujuan Dinpermades yang dirumuskan dalam Renstra Dinpermades 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kemadirian Desa” dengan sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinpermades.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka

melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu;

3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya kemandirian desa						
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat		Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	%	13,16	13,16
		Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	70	70
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	11	11
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	70	70
			Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100	100

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	90	90
			Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	41	41
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	40,6	40,6
		Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	5	5
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	60	60

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.404.590.302,00	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.404.590.302,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018,00	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771.018,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.771.018,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000,00	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	238.819.284,00	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	238.819.284,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.176.116,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.176.116,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.643.168,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.643.168,00	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
B	PROGRAM PENATAAN DESA	10.000.000,00	B	PROGRAM PENATAAN DESA	10.000.000,00	
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.000.000,00	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.000.000,00		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.000.000,00	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10.000.000,00	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.558.862.748,00	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.558.862.748,00	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748,00		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.558.862.748,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000,00		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	716.728.900,00		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	716.728.900,00	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.752.133.848,00		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.752.133.848,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10.000.000,00		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10.000.000,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN RENJA Dinpermades TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00	
	JUMLAH	8.143.453.050,00		JUMLAH	8.143.453.050,00	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya anjuran pemerintah untuk efisiensi anggaran maka pagu indikatif Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sama dengan Pagu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung
Tahun 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Real isasi Cap aian REN JA OPD Tah un 202 4	Prak iraa n Cap aian Targ et REN JA OPD Tah un 202 5	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasio nal	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						8.143.453.050 ,00	8.143.453.050,00					0,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.143.453.050 ,00							0,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.143.453.050 ,00							0,00	
1	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.404.590 .302,00	3.404.590. 302,00			100 %	3.404.590.302 ,00						-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

					DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	2	13	01	2 . 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.771 .018,00	2.895.771. 018,00			27 orang	2.895.771.018 ,00			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang /bulan	2.895.771.018 ,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedian ya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	-			6 kegiat an	160.000.000,0 0			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 0 6 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Kompone				2 Paket	4.000.000,00	Kab. Tema nggun	DANA ALOKASI	-	Penguata n tata kelola	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n						g, Tema nggun g, Kertos ari	UMUM (DAU)		pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				MASYAR AKAT DAN DESA
	2	13	01	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
				0	0														
				6	2														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

														dari kolaborasi Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 .008	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	2	13	01	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				0	0						12	20.176.116,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA
	2	13	01	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				0	0															
				8	3															

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2	000084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	206.643.168,00	Kab. Temanggung, Semu Kecamatan, Semu Kel/D	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

												esa Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari			Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	01	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihar anya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	-			2 kegiat an	110.000.000,0 0			-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	0,00	
	2	13	01	2 . 0 9	0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

						Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya				12 Unit	80.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	01	2 . 0 0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						0				2 0	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentas e Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenang an Desa	-			70 %	10.000.000,00					-	0,00		
	2	13	02	2 . 0 1		Penyelenggaraan Penataan Desa	meningka tnya legalitas/ tertib administr asi wilayah antar Desa	-			6 Desa	10.000.000,00			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata	Jumla h sarana dan prasar ana Desa yang terfasi litasi	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

														dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas					
	2	13	02	2 . 0 0 1	0 0 0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitas i				6 Unit	10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s	Jumla h sarana dan prasar ana Desa yang terfasi litasi		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas				
3	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	-			11 %	10.000.000,00					-	0,00	
	2	13	03	2 . 0 1		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	meningkatkan kerjasama desa dengan ditetapkan PERMAKADES"				11 Desa	10.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan			

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

3	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa persentase kepatuhan pelaporan aset desa dalam aplikasi	-			100 % 40,60 % 41 % 70 % 90 %	4.558.862.748,00					-	0,00	
---	---	----	----	--	--	---	---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	---	------	--

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							Sipades persentas e laporan pengawas an pengelola an keuangan desa oleh BPD													
	2	13	04	2 . 0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	meningka tnya pengelola an Administ rasi Pemerinta han Desa	-			108 Desa	4.558.862.748 ,00			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

														program prioritas					
	2	13	04	2 . 0 0 1	0 0 0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusun an Perencana an Pembang unan Desa				266 Doku men	10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekonon mian yang berdayasa aing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan Badan Permu syawara tan Desa (BPD)		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

[illegible]

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				17 Laporan	716.728.900,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		"Penguata n Landasan Tata Kelola Pemerinta han Berintegri tas Dan Dinamistif Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas"	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)			DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	04	2	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
							-				-	3.752.133.848,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n tata kelola pemerinta han dinamis yang lebih adaptif dan kolaborati f Penguata	Apara tur Pemer intah Desa yaitu Kepala Desa, Peran gkat Desa dan		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	Badan Permu syawa ratan Desa (BPD)			
	2	13	04	2 . 0 1 4	0 0 1 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
										10.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentas e Desa yang menetapk an Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyar akatan Desa (LKD)	-		5 % 60 %	160.000.000,0 0				"Penguat an Landasan Tata Kelola Pemerinta han Berintegri tas Dan Dinamis Penguata n reformasi		-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

							persentas e Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum								birokrasi dan roadmap program prioritas"				
	2	13	05	2 . 0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningka tnya Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan, Lembaga Adat, dan Masyarak at Hukum Adat	-			60 Desa	160.000.000,0 0			-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap	-	-	0,00	

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

															program prioritas				
	2	13	05	2 . 0 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberda yaan dan Pendayag unaan Kelembag aan Lembaga Kemasyar akatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyarak at Hukum Adat				9 Doku men	20.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastrukt ur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

	2	13	05	2	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
				0	0														
				1	5														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat at dan Pemerinta h Desa dalam Meningka tkan Pendapat an Asli Desa				40 Doku men	25.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruk tur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA
	2	13	05	2	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
				0	0														

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

				01	06																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tema nggun g, Tema nggun g, Kertos ari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguata n kapasitas perekono mian yang berdaya saing dan berkelanj utan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruk tur yang merata dan berkualita s Penguata n reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.	00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															

RENJA 2026 (PERANGKAT DAERAH)

				01	09														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H									8.143.453.050,00							0,00		

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.847.244.179,- Realisasi Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp. 7.665.673.771,- atau sebesar 97,68%, Sisa anggaran Sebesar Rp. 181.570.408,- atau

sekitar 2,31% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai dan Barang/Jasa sejumlah Rp.3.561.013.068,- sebesar 45,18%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.143.453.050,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19660608 199603 2 004